KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI SUMATERA SELATAN

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembar Negara Nomor 5665);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

17. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 66);
18. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 17);

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

II.1 LATAR BELAKANG

Sesuai tertib Pasal 19 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa "perencanaan penyusunan perkada merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing". Berdasarkan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Kepala daerah menetapkan perkada". Pembentukan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut perkada, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi.

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya Pembangunan nasional melalui kegiatan Pembangunan dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berkualitas. Jasa konstruksi adalah layanan dan pekerjaan yang diberikan terkait konstruksi, mulai dari pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan bangunan atau struktur. Selain pekerjaan fisik, jasa konstruksi juga mencakup perencanaan dan desain, pengawasan, dan jasa manajemen konstruksi.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, perlu dilakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses pada jasa konstruksi yang mengacu kepada produk hukum yang lebih rinci sebagai turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan jasa konstruksi di Sumatera Selatan akan berjalan efektif setelah dilakukan berbagai pembinaan terhadap seluruh unsur masyarakat jasa konstruksi. Pembinaan mengacu kepada NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) yang berlaku untuk masing-masing unsur masyarakat jasa konstruksi, sehingga hasil dari pengawasan jasa konstruksi dapat berfungsi menjadi kontrol dan sistem deteksi dini terhadap kemungkinan penyimpangan.

Untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan badan usaha jasa konstruksi daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama peran pelaku usaha kualifikasi kecil dan usaha kualifikasi menengah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, perlu dukungan kebijakan khusus dari Gubernur Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 5, Pasal 17 ayat 5, Pasal 32 ayat 3, Pasal 41 ayat 4, Pasal 42 ayat 11 dan Pasal 45 ayat 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Operasional Jasa Konstruksi. Bahwa kebijakan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, tertib secara administratif, akuntabel, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan khusus pengawasan jasa konstruksi yang akan diberlakukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, akan mengakomodir kondisi lokal yang ada di setiap wilayah Sumatera Selatan.

II.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk:

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa konstruksi yang berkualitas;

b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi;
d. menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
e. menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

III. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi adalah untuk :

1. Menjadi Dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, dan juga sesuai dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat daerah Provinsi Sumsel. Melalui Pergub inilah Pemerintah Daerah Provinsi akan mempunyai landasan hukum dalam tertib usaha konstruksi, tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan pro5duk konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi akan mempunyai rujukan dalam melakukan kegiatan jasa konstruksi.
2. Mewujudkan dan menjamin terwujudnya visi misi Gubernur Sumatera Selatan ke 4 yaitu terwujudnya pembangunan infrastruktur di daerah yang berwawasan lingkungan guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan. Hal ini untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah. Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi agar terwujudnya Tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan

tertib pemanfaatan produk konstruksi; Menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban dan meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran Pembinaan & Pengawasan Jasa Konstruksi dilakukan kepada:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
2. Masyarakat Jasa Konstruksi di Sumatera Selatan, yang meliputi:
 a. asosiasi perusahaan;
 b. asosiasi profesi;
 c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
 d. pengguna jasa;
 e. penyedia jasa;
 f. perguruan tinggi/pakar;
 g. pelaku rantai pasok;
 h. tenaga kerja konstruksi;
 i. pemerhati konstruksi;
 j. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan
 k. pemanfaat produk jasa konstruksi.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi ini untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada masyarakat jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sesuai dengan Kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan perundang-undangan, penentuan kebijakan khusus yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, pemantauan dan evaluasi melalui pembinaan jasa konstruksi lingkup daerah Sumatera Selatan.

Draft Ranpergub tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, dengan Ruang lingkup pengaturan jasa konstruksi meliputi:

a. Ketentuan Umum;
b. Pembinaan;
c. Pengawasan;

d. Pelaporan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan;
e. Pembinaan Pengawasan;
f. Kebijakan Khusus Pembinaan Jasa Konstruksi;
g. Kewajiban KSO;
h. Ketentuan Alih Pengetahuan dan Alih Teknologi;
i. Kontrak Kerja Konstruksi;
j. Data dan Informasi SIPJAKI;
k. Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
l. Pendanaan;
m. Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; dan
n. Ketentuan Penutup.

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) secara resmi pada 2 November 2020 memberikan harapan baru terutama untuk pemulihan ekonomi nasional. Omnibus Law secara umum bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja, memudahkan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada sektor konstruksi terdapat lima (5) perubahan dan/atau penyesuaian peraturan pelaksana sektor konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan adanya pengaturan Cipta Kerja pada Sektor Konstruksi:

1. Pada sektor perizinan berusaha jasa konstruksi. Jika sebelumnya persyaratan berusaha terdiri dari Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kota dengan menyertakan SBU, SKA dan SKTK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Saat ini Persyaratan berusaha jasa konstruksi terdiri dari SBU, SKK Konstruksi dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Perkuatan masyarakat jasa konstruksi melalui pembentukan lembaga sertifikasi untuk dapat melaksanakan sertifikasi.
3. Meningkatkan efisiensi, transparasi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan melakukan integrasi data jasa konstruksi.

4. Guna menjamin penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas melalui penerapan konstruksi berkelanjutan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan pemenuhan Standar Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi harus dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan konstruksi.
5. Adanya penguatan rantai pasok jasa konstruksi. Penegasan agar seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri, termasuk dengan penggunaan bahan material atau dikenal dengan rantai pasok jasa konstruksi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Mengetahui,

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEDI HARAPAN, SE,SH.,M.Si.,C.MSP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19780907 200701 1 005

Palembang, Oktober 2024

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN, ENG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

2. KEPALA UPTD PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

Muallimah Gustini, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740806 199803 2 005